



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 21.A TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENYELIA MITRA TANI (PMT) KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) PADA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pendampingan, pembinaan dan penertiban administrasi penyaluran serta pemberian bimbingan pengelolaan keuangan ataupun kegiatan pengembangan usaha agribisnis perdesaan, maka dipandang perlu ditetapkan Tenaga Penyelia Mitra Tani (PMT) Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Penyelia Mitra Tani (PMT) Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Penyelia Mitra Tani (PMT) Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan Tenaga Penyelia Mitra Tani (PMT) Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tenaga PMT sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan teknis administrasi kepada Gapoktan dan Poktan;
- b. Bersama-sama Gapoktan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun keuangan;
- c. Membantu pengurus Gapoktan mempersiapkan laporan perkembangan kegiatan baik bulanan maupun triwulan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pendampingan kepada Tim Teknis Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
- e. Memberikan masukan kepada Tim Teknis Kabupaten tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Gapoktan dan Poktan di lapangan;
- f. Memfasilitasi proses penyusunan RUK, RUB dan RDKK kelompok.

- KETIGA** : Tenaga PMT dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pos Anggaran Badan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian R.I. Tahun Anggaran 2011;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 15/03/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 23-11
Kepala BP4K	 28/2-11
Kabag. Hukum & Orgs	 20/2/11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA




Tembusan :

1. Yth. Menteri Pertanian RI di Jakarta,
2. Yth. Kepala Badan SDM Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Sekretariat Bakorluh Prov. Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas Pertanian/Ketua Tim Teknis PUAP Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 21.A TAHUN 2011
TANGGAL : 3 Januari 2011.

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TENAGA PENYELIA MITRA TANI (PMT)
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
(PUAP) PADA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	NAMA	JABATAN	LOKASI TUGAS	KET.
1.	ZULAIHA R. M. TAHIR, ST	PENYELIA MITRA TANI	KAB. HALBAR	
2.	ISMAIL AMBODALLE, SE	PENYELIA MITRA TANI	KAB. HALBAR	
3.	EKA NURWANDINA, ST	PENYELIA MITRA TANI	KAB. HALBAR	
4.	RUFINUS ST. BALATJAI, S.TP	PENYELIA MITRA TANI	KAB. HALBAR	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 15/03/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 13-11
Kepala BP4K	
Kabag Hukum & Orgs.	 12-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA